

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 05

Tahun 2006

Seri E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi Lembaga Keuangan Mikro milik Pemerintah Kabupaten Tangerang serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat bidang permodalan, dipandang perlu Lembaga Perkreditan yang sudah terbentuk untuk dilakukan penataan dan penyesuaian berdasarkan ketentuan-ketentuan baru yang berlaku ;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) di Propinsi Jawa Barat, sudah tidak sesuai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas serta perlunya legitimasi hukum yang sah untuk mengembangkan usaha lembaga, dipandang perlu adanya pengaturan Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Lembaga Pembiayaan Pengembangan – Usaha Mikro Kecil Menengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN – USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Lembaga Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan.
4. Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat LPP-UMKM adalah Lembaga Keuangan Mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat tanpa agunan.
5. BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi.
6. Modal Dasar adalah Modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik Saham dalam jangka waktu tertentu.

7. Pemilik

7. Pemilik Saham adalah para pemegang saham LPK dan LPP-UMKM seluruh Kabupaten Tangerang.
8. Rapat Umum Pemegang Saham LPK yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi.
9. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva, memberikan hak atas deviden sesuai dengan modal disetor.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPK dan LPP-UMKM seluruh Kabupaten Tangerang.
11. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas LPK dan LPP-UMKM.
12. Direksi adalah Pimpinan masing-masing LPK dan LPP-UMKM.

Bagian Kedua

Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

LPK dan LPP-UMKM dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

LPK dan LPP-UMKM merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan maksud menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan memberikan kredit.

Pasal 4

LPK dan LPP-UMKM mempunyai tujuan menunjang dan mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka terwujudnya peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian kerakyatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta sebagai salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

NAMA DAN PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA

Bagian Pertama

Nama dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) LPK dan LPP-UMKM diberi nama sesuai dengan tempat kedudukan kerja masing-masing Kecamatan.
- (2) Kecamatan yang belum memiliki LPK dan LPP-UMKM dapat dibentuk dengan keputusan Bupati atas persetujuan pemilik saham.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 6**

LPK dan LPP-UMKM berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten Tangerang.

**Bagian Ketiga
Wilayah Kerja
Pasal 7**

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha LPK dan LPP-UMKM memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Daerah.
- (2) LPK dan LPP-UMKM melakukan kegiatan secara otonom dan mandiri termasuk dengan pihak-pihak yang berkeinginan untuk kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KEGIATAN USAHA
Bagian Pertama
LPK
Pasal 8**

LPK menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela;
- b. Memberikan kredit dengan agunan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Perkreditan, Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
- d. Menjalankan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikembangkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Kantor Cabang Pelayanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.

**Bagian Kedua
LPP - UMKM
Pasal 10**

LPP UMKM menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela;
- b. Memberikan kredit tanpa agunan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Perkreditan, Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
- d. Menjalankan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV.....

BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Bagian Pertama
Modal
Pasal 11

- (1) Modal Dasar LPK terdiri atas saham-saham Pemerintah Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.
- (2) Modal Dasar LPP - UMKM terdiri atas saham Pemerintah Kabupaten Tangerang,
- (3) Modal Dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. LPK sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. LPP-UMKM sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan dari masing-masing pemilik saham dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.
- (5) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh pemilik dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perubahan jumlah modal dasar yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bila modal dasar terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komposisi Modal Dasar LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Tangerang : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Pemerintah Propinsi Jawa Barat : 30 % (tiga puluh persen).
 - c. Pemerintah Propinsi Banten : 15 % (limabelas persen);
- (2) Pemenuhan Modal Dasar pemilik saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Saham-saham
Pasal 13

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik saham dan pada setiap saham dicatat dan dibukukan.
- (2) Besarnya nilai nominal saham LPK ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham pada LPK ditetapkan dalam RUPS.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja LPK dan LPP-UMKM diatur dalam Peraturan Bupati atas usul Direksi dan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI.....

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 15

- (1) Pengurus LPK dan LPP-UMKM terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Pertama
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pasal 16

Direksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional Lembaga usahanya.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan manajemen berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan pengawas;
2. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
3. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan dibidang oraganisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Audited yang terdiri atas neraca dan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 18

Direksi mempunyai wewenang :

1. Mengurus dan mengelola kekayaan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi ;
3. Mewakili di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
6. Bertanggungjawab kepada pemilik saham melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - b. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. Yang bersangkutan memiliki integritas;
 - d. Sehat.....

- d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas;
 - f. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman bidang perbankan minimal 3 (tiga) tahun;
 - g. Usia minimal 25 (duapuluh lima) tahun, maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - h. Tidak memiliki hubungan keluarga dan kerabat dalam garis lurus maupun garis meyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk hubungan mertua, menantu dan hubungan periparan dengan Bupati atau orang-orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Badan Pengawas;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari pemilik saham.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 20**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) Periode.
- (2) Tata cara dan proses pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan pidana yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela.
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 23

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masa dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas yaitu menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap Lembaga yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

1. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Lembaga;
2. melakukan pengawasan atas pengurusan Lembaga;
3. menyetujui kebijakan anggaran dan keuangan Lembaga;
4. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Lembaga.

Pasal 26

Dewan Pengawas, mempunyai wewenang :

1. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dan Pemilik saham lainnya untuk mendapatkan pengesahan;
2. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati melalui persetujuan pemilik saham;
3. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak kepada pemilik saham untuk perbaikan dan pengembangan Lembaga;
4. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Lembaga;
5. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Bupati dengan persetujuan pemilik saham;
6. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Lembaga.

Pasal 27

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 28**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - b. Berperan Aktif.
 - c. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - d. Yang bersangkutan memiliki integritas;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas;
 - g. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman bidang perbankan minimal 3 (tiga) tahun;
 - h. Usia minimal 25 (dua puluh) tahun, maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - i. Tidak memiliki hubungan keluarga dan kerabat dalam garis lurus maupun garis menyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk hubungan mertua, menantu dan hubungan periparan dengan Bupati atau orang-orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Badan Pengawas;
- (2) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Perbankan;
 - c. Professional;
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 29**

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) periode.
- (2) Tata cara dan proses pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Sebelum menjalankan tugas Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.

**Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 31**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan pidana yang merugikan perusahaan;

c.melakukan

- c. Melakukan Perbuatan Tercela ;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
- e. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 32

- (1) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Tugas Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas, diangkat dari aparat Pemerintah Daerah dan atau pegawai Lembaga maupun tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

HAK , PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Direksi dan Staf LPK dan LPP –UMKM memperoleh penghasilan berupa :
 - a. Gaji;
 - b. Jasa produksi;
 - c. Tunjangan.
- (2) Ketua, Anggota dan Kesekretariatan Dewan Pengawas karena jabatannya memperoleh penghasilan berupa :
 - a. Honorarium;
 - b. Jasa produksi.
- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kondisi keuangan lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 34

Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat penghargaan berupa uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan

BAB X

BAB X
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Pasal 36

- (1) RUPS hanya dilakukan oleh LPK.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) RUPS dipimpin oleh pemilik saham mayoritas atau yang dikuasakan.
- (4) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (6) Tata Tertib RUPS ditetapkan oleh pemilik saham mayoritas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPK dan LPP –UMKM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati untuk dibuat keputusan.

BAB XII
PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 38

- (1) Tahun buku adalah tahun buku takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada pemilik saham untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah mendapat pengesahan disampaikan kepada Bupati untuk dibuat keputusan.

BAB XIII

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 39

- (1) Laba bersih LPK dan LPP-UMKM yang telah disahkan setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyerta modal 50 %
 - b. Cadangan umum 15 %
 - c. Cadangan tujuan 15 %
 - d. Dana kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa produksi 10 %
- (2) Laba bersih Penyerta modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pengabdian Direksi, pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Pengguna jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi Ketua, Anggota, Sekretariat Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas ketentuan hak penghasilan.
- (5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, untuk kebutuhan lembaga.

BAB XIV

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Direksi dan atau pegawai LPK dan LPP -UMKM yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Direksi dan atau Pegawai LPK dan LPP-UMKM yang dengan sengaja menimbulkan kerugian, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) LPK dan LPP - UMKM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan / perbankan serta lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme perbankan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan pemilik saham, untuk kerjasama dalam bentuk lainnya keputusan Direksi.

BAB XVI.....

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai dilingkungan LPK dan LPP – UMKM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran LPK dan LPP-UMKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal LPK dan LPP –UMKM dibubarkan, semua hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih hutang dan kewajiban menjadi tanggungjawab pemilik saham.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 44

LPK dan LPP – UMKM dapat dikembangkan menjadi Badan Hukum Privat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan atau hubungan hukum antara LPK dan LPP -UMKM dengan pihak ketiga yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai hubungan hukum berakhir.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lainnya yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 19 Juni 2006

BUPATI TANGERANG

ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 3 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN DAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH

I. UMUM.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat di Daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan kredit permodalan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan serta upaya menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat, sejak tahun 1965 melalui izin usaha dari Menteri Keuangan Gubernur Jawa Barat secara bertahap membentuk Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Kecamatan-kecamatan seluruh Jawa Barat dan pada saat itu Wilayah I Banten belum terbentuk BKPD.

Pada Tahun 1970 dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor B.331/MK/IV/70 yang melarang Lembaga Keuangan Pedesaan dengan nama Bank, akan tetapi mengingat keberadaan Lembaga Keuangan di Pedesaan saat diperlukan, maka sejak tahun 1972 sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/26-UPPB/PPTR untuk Daerah Tingkat II yang belum memiliki BKPD dibentuk Lembaga Keuangan Pedesaan dengan menggunakan nama Lembaga Perkreditan Kecamatan selanjutnya tahun 1972 dilakukan pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan Wilayah I Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/A-5/18/SK/1972.

LPK semula seluruhnya dimiliki oleh Pemda Tingkat II, namun perkembangan lembaga relatif lemah sehingga fungsi lembaga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kredit permodalan masyarakat di Pedesaan relatif tidak terlayani, maka kepemilikan lebih dikembangkan menjadi milik bersama Propinsi Jawa barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1987 yang saat ini sudah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 yang dijadikan pedoman saat ini dalam operasional kegiatan LPK di Kabupaten Tangerang.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan baik dalam bidang pemerintahan maupun perbankan, untuk lebih memberdayakan keberadaan LPK dan memacu perkembangan ekonomi kerakyatan di Pedesaan serta berfungsi sebagai salah satu sumber PAD dengan memberikan peran yang dominan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu adanya pengaturan LPK yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Terjadinya

Terjadinya berbagai krisis perekonomian yang melanda Indonesia mengakibatkan tingkat kemiskinan di Pedesaan semakin tinggi dan LPK yang ada tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan kajian untuk peningkatan dan pengembangan usaha melalui Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Pantura yang dilakukan oleh Bapeda.

Pada Tahun 2003 hasil kajian tersebut diimplementasikan dengan membentuk LPP – UMKM di Kecamatan Sukadiri dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 500/Kep.359 – Huk/2003 tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Sukadiri dengan hasil yang cukup potensial baik dalam peningkatan perekonomian rakyat Pedesaan maupun untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber PAD. Selanjutnya tahun 2004 dikembangkan pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Paku Haji dan Kecamatan Teluknaga, untuk tahun berikutnya sesuai permintaan masyarakat akan dibentuk pada kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Pantura.

Sehubungan dengan adanya perkembangan dan perubahan sebagaimana tersebut di atas serta sejalan dengan berkembangnya dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Tangerang dituntut untuk melakukan langkah rasional menyangkut penataan sistem manajemen operasional lembaga, agar dapat menunjang kelancaran kegiatan usaha sehingga mendorong dan menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, efektif, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, untuk itu perlu menempuh kebijakan-kebijakan manajemen pengelolaan lembaga secara legalisatas hukum yang sah dengan membuat Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Kegiatan usaha LPK yang dikembangkan dengan membentuk BPR dengan izin Bank Indonesia

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Modal Dasar LPK adalah modal yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham sesuai dengan komposisi kepemilikan saham dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan melalui persetujuan RUPS

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 0506